

## **ANALISIS PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS BUNGA TABUNGAN DAN DEPOSITO PADA PT. BANK SULTGO CABANG BITUNG**

**Alicia A. Effendi<sup>1</sup>, Jones X. Pontoh<sup>2</sup>, Olifia Y. Tala<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

Email: aliciaeffendi123@gmail.com

**Abstrak** : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga tabungan dan deposito pada PT. Bank SulutGo Cabang Bitung. Fokus utama penelitian adalah pada proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh bank sebagai pemotong pajak (withholding agent), serta kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank SulutGo Cabang Bitung telah melaksanakan kewajiban pelaporan PPh Final secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Prosedur pelaporan dilakukan melalui sistem terintegrasi dengan tahapan yang jelas mulai dari penarikan data nasabah hingga pelaporan menggunakan sistem DJP online. Namun, penelitian juga menemukan beberapa kendala teknis seperti gangguan sistem, keterbatasan SDM, dan risiko human error yang dapat memengaruhi ketepatan pelaporan. Untuk mengatasi hal tersebut, bank melakukan pelatihan internal, koordinasi dengan kantor pusat, serta peningkatan sistem pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pelaporan telah berjalan sesuai regulasi, upaya peningkatan kualitas SDM dan sistem teknologi informasi tetap diperlukan untuk mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

**Kata Kunci**: PPh Fina; Pasal 4 Ayat (2), Bunga Tabungan dan Deposito, Pelaporan Pajak, Bank SulutGo, Kepatuhan Pajak.

**Abstract** : This study aims to analyze the reporting of Final Income Tax (PPh) under Article 4 paragraph (2) on interest income from savings and deposits at PT. Bank SulutGo Bitung Branch. The main focus is on the procedures of withholding, remittance, and tax reporting carried out by the bank as a withholding agent, and the extent to which these processes comply with prevailing tax regulations. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques including interviews, documentation, and literature review. The findings indicate that PT. Bank SulutGo Bitung Branch has carried out its final income tax reporting obligations in a timely manner and in accordance with applicable regulations. The reporting procedures are conducted through an integrated system, with clear stages starting from data extraction of customer accounts to reporting through the online tax system (DJP Online). However, the study also identifies technical obstacles such as system disruptions, limited human resources, and human errors that may affect reporting accuracy. To address these issues, the bank conducts internal training, coordinates with its head office, and improves its internal monitoring systems. This study concludes that although the reporting process is compliant with tax regulations, further efforts are needed to enhance human resource quality and information technology systems to reduce errors and improve long-term tax compliance.

**Keyword**: Final Income Tax Article 4 (2), Saving and Deposit Interest, Tax Reporting, Bank SulutGo, Tax Compliance.

### **PENDAHULUAN**

Kontribusi wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Buku *Perpajakan* Karya Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dijelaskan bahwa pajak

adalah suatu peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara yang ditetapkan berdasarkan norma hukum yang berlaku, dan dapat dipaksakan. Mardiasmo dalam bukunya *Perpajakan Edisi Terbaru* menyatakan bahwa pajak memiliki dua fungsi utama: fungsi budgeter (sebagai sumber penerimaan negara) dan fungsi regulerend (untuk mengatur perekonomian).

Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran manfaat pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Wajib pajak badan berkewajiban untuk memotong, menyeter, dan melaporkan setiap pajak terutang termasuk PPh Final Pasal 4 ayat (2). Manajemen perpajakan yang efektif dan berarti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan penerapan metode terkini yang tepat oleh Direktorat Jenderal Pajak, dapat menjadi pendorong utama untuk mencapai tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang optimal. (Pondaag, W., Sumual, T. E., & Tanor, L. A., 2024).

Perpajakan adalah salah satu perwujudan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional (Ramandei, O. E., Sumual, T. E., & Evinita, L. L., 2024). Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). PPh merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Penghasilan dari bunga tabungan dan deposito merupakan salah satu objek PPh yang dikenakan pajak bersifat final, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final, yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan tertentu sebagaimana sudah diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2). Setiap nasabah yang mendapatkan penghasilan dari bunga deposito dan tabungan akan dikenai potongan PPh Final pasal 4 ayat (2) sebesar 20%. Tingginya tarif pajak dan jumlah nasabah yang setiap tahun mengalami peningkatan membuat pajak atas bunga deposito dan tabungan menjadi salah satu pajak yang dapat diperhitungkan untuk dipungut oleh pemerintah agar memaksimalkan pendapatan Negara dari sektor perpajakan.

Pajak, yang secara teknis merupakan pajak penghasilan, dikenakan pada rekening tabungan masyarakat untuk setiap manfaat bunga yang akan didistribusikan kepada masyarakat (Talenggoran, A., Pangkey, R. I., & Sumampouw, O. O, 2023). PPh Final atas Bunga Tabungan dan Deposito merupakan jenis pajak yang bersifat final dan umumnya dipotong langsung oleh pihak ketiga, dalam hal ini bank, pada saat bunga di bayarkan kepada nasabah.

Beberapa permasalahan yang umum terjadi di sektor perbankan antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memahami regulasi perpajakan, kesalahan input data (*human error*), gangguan sistem informasi, serta ketidaksesuaian data dalam bukti potong pajak.

Seperti yang dikatakan oleh Analisis Umum Ibu. VM bahwa Human Error salah satu kendala yang sangat mempengaruhi jika tidak diteliti dengan baik. Human Error dalam proses pelaporan pajak merupakan kesalahan yang terjadi akibat faktor manusia, baik sengaja dan tidak disengaja. Cara meminimalkan human error salah satunya dengan penggunaan aplikasi atau software pajak yaitu sistem otomatis yang dapat membantu meminimalkan kesalahan input dan perhitungan.

Dari fenomena kasus diatas, praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan disektor perbankan, khususnya pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Tabungan dan Deposito, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan perpajakan yang berlaku dengan pelaksanaannya dilapangan. Salah satu utama dari ketidaksesuaian tersebut adalah human error yang masi kerap terjadi pada proses pelaporan. Dalam konteks perpajakan nasional, pelaporan yang tidak akurat akan menyebabkan terganggunya validitas data perpajakan yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk pengawasan dan penerimaan negara.

Oleh karena itu, penting dilakukan analisis secara mendalam mengenai bagaimana pelaporan PPh Final atas Bunga Tabungan dan Deposito yang dilakukan di Bank SulutGo Cabang Bitung, sejauh mana human error berperan dalam proses tersebut, serta upaya-upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk mencegah kesalahan serupa dimasa mendatang.

Berdasarkan uraian dari penjelasan latar belakang masalah diatas maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu: "Analisis Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Tabungan dan Deposito Pada PT. Bank SulutGo Cabang Bitung".

## **KAJIAN TEORI**

### **Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi perpajakan juga penting dalam merencanakan pajak bagi wajib pajak, dimana merencanakan pajak sebagai suatu kemampuan wajib pajak dalam menyusun aktivitas yang berhubungan dengan keuangan untuk memperoleh biaya pajak yang minimal. Akuntansi perpajakan adalah cara menghitung pajak secara akuntansi dan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku (Faisal & Setiadi, 2021).

Dalam (Riftiasari, 2019) Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan Lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana sebagian besar pendapatannya berasal dari pajak (Buhari, L. M., Tanor, L. A., & Sumampouw, O. O., 2024). Pajak adalah suatu iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara (Polii, S. S., Tanor, L. A., & Sumual, F. M, 2024). Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 dalam (Mardiasmo, 2018) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pajak Penghasilan**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menyebutkan: "Objek pajak atau penghasilan yang dimaksud merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan Wajib Pajak terkait, meliputi keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, royalti, dividen dan lain sebagainya."

Menurut Mardiasmo (2016: 163) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

### **Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah penghasilan tertentu yang dikenakan PPh Final, yaitu pajak yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan terhadap pajak terutang dalam SPT Tahunan.

#### **Tarif PPh Final atas Bunga Deposito dan Tabungan (berdasarkan PP No. 131 Tahun 2000 dan perubahannya):**

<b>Jenis Penghasilan</b>	<b>Tarif PPh Final</b>
Bunga deposito & tabungan (individu)	20%
Bunga tabungan koperasi (maks. Rp240.000/bulan & bukan Wajib Pajak badan)	Dikecualikan dari PPh
Diskonto SBI	20%

Tabel 2.1 Tarif PPh Final atas Bunga Tabungan dan Deposito

### **Metode Penelitian**

#### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Mi (2022):34-40. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci..

Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini.

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan informan. Data sekunder, berupa dokumen pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Sudaryana & Agusiady (2022) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan utama dan pendukung
2. Dokumentasi, yakni pengumpulan dokumen terkait seperti Pelaporan Pajak, SOP Internal, serta Regulasi yang berlaku.
3. Studi Pustaka, digunakan untuk memperkuat dasar teori dan kerangka konseptual penelitian

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja penelitian seperti yang disarankan oleh data (Arikunto, 2010). Analisis data merupakan tahap yang penting dan menentukan, Karena pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang diinginkan dalam penelitian. Proses pelaksanaan analisis data dilaksanakan melalui beberapa tahap.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi tema-tema utama dari hasil wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah analisis mengacu pada Miles dan Huberman (1994), yaitu:

1. Reduksi data – memilah dan menyederhanakan data penting.
2. Penyajian data – menyusun data dalam bentuk naratif atau tabel tematik.
3. Penarikan kesimpulan – menyimpulkan makna dari data dan menjawab rumusan masalah.

### **Hasil Penelitian**

#### **Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2)**

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pelaporan pajak telah berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, meskipun masih ditemukan beberapa kendala dalam aspek teknis dan sumber daya manusia.

Salah satu informan menyatakan bahwa "penerapan PPh Final di cabang Bitung sudah sesuai dengan aturan, karena torang ikut semua ketentuan yang

dikasi dari kantor pusat dan DJP." Prosedur pelaporan dimulai dari penarikan data oleh Customer Service, pemindahbukuan ke rekening pajak, penyeteroran oleh teller, hingga pelaporan melalui aplikasi Core Tax.

Terkait kesalahan dalam pelaporan, bank telah memiliki mekanisme koreksi. *"Kalau ada kekurangan bayar atau kesalahan, torang mo lapor di bulan berikut dengan pembetulan SPT,"* kata salah satu informan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kontrol internal telah berjalan meskipun masih mengandalkan tindak lanjut manual.

Upaya peningkatan dilakukan melalui koordinasi dengan kantor pusat, sosialisasi regulasi, serta pembaruan sistem pelaporan. Namun, saran yang diberikan adalah agar SOP pelaporan dibuat lebih rinci di tingkat cabang dan dilakukan pelatihan teknis secara berkala.

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank SulutGo Cabang Bitung dengan fokus pada pelaksanaan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga tabungan dan deposito. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada dua informan dari bagian umum dan pelayanan nasabah, serta dokumentasi atas dokumen pelaporan pajak periode Oktober hingga Desember 2024. Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh, berikut adalah nilai pajak yang telah dipotong dan dilaporkan:

Bulan Pajak	PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
Oktober 2024	Rp 85.865.283
November 2024	Rp 85.307.608
Desember 2024	Rp 79.056.611
<b>Total</b>	<b>Rp 250.229.502</b>

**Tabel 4.1 Nilai Pajak**

Data ini menunjukkan bahwa selama periode tiga bulan terakhir tahun 2024, PT. Bank SulutGo Cabang Bitung secara konsisten melakukan pemotongan dan pelaporan PPh Final atas bunga simpanan dengan nilai yang stabil. Tidak ditemukan adanya pembetulan SPT atau kekurangan setor dalam dokumen yang dianalisis.

## **Pembahasan**

### **Prosedur Pelaporan dan Pemotongan Pajak**

Prosedur pelaporan dimulai dari bagian Customer Service (CS) yang menarik data nasabah, kemudian data tersebut diproses oleh bagian umum yang memindah bukuan ke rekening titipan. Setelah itu dilakukan pembayaran oleh Teller, lalu dilanjutkan pelaporan oleh bagian umum ke DJP melalui sistem Core Tax. Pemotongan pajak dilakukan secara otomatis oleh sistem sesuai dengan tarif yang berlaku (20%) berdasarkan data bunga tabungan atau deposito. Proses ini telah didukung oleh integrasi sistem internal bank yang secara rutin diperbarui agar selaras dengan ketentuan terbaru dari DJP.

### **Kepatuhan dan Sistem Pengawasan**

PT. Bank SulutGo Cabang Bitung menunjukkan tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi terhadap kewajiban pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2). Berdasarkan dokumentasi pajak periode Oktober hingga Desember 2024, tidak ditemukan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) maupun keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak. Hal ini mencerminkan bahwa pelaporan dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Untuk menjamin validitas dan integritas pelaporan, bank melaksanakan audit internal secara berkala. Proses audit ini mencakup pengecekan data nasabah, akurasi pemotongan pajak, hingga kesesuaian pelaporan ke DJP. Di samping itu, Bank SulutGo juga memanfaatkan sistem informasi terintegrasi seperti Core Tax yang telah dilengkapi fitur otomatisasi perhitungan tarif pajak dan validasi data transaksi.

Sistem pengawasan digital ini membantu meminimalkan risiko human error serta memastikan seluruh proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan berlangsung sesuai regulasi. Dengan dukungan SDM yang kompeten dan teknologi yang memadai, Bank SulutGo dapat menjaga konsistensi dan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

### **Tantangan dan Kendala Teknis**

Beberapa tantangan yang dihadapi bank antara lain:

- Gangguan sistem atau jaringan, yang kadang menghambat pelaporan.
- Keterbatasan SDM, khususnya di tingkat cabang, dalam memahami regulasi perpajakan secara teknis.
- Risiko *human error* dalam proses penarikan dan penginputan data bunga dari berbagai jenis rekening.

Kekurangan bayar yang terjadi akibat keterlambatan input data akan diperbaiki pada pelaporan bulan berikutnya dengan mekanisme pembetulan SPT.

### **Upaya Perbaikan dan Kepatuhan**

Untuk mengatasi kendala tersebut, bank melakukan:

- Koordinasi aktif dengan kantor pusat dan DJP, terutama dalam mengikuti regulasi terbaru.
- Sosialisasi internal dan pelatihan teknis terkait pemotongan dan pelaporan PPh Final.
- Peningkatan kehati-hatian dan ketelitian staf dalam menginput data transaksi bunga.

### **Kesimpulan Dan Saran**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Prosedur pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) di PT. Bank SulutGo Cabang Bitung dilakukan secara sistematis dan terstruktur, mencakup proses penarikan data, pemindahbukuan, penyetoran, dan pelaporan melalui sistem Core Tax yang terhubung dengan DJP.
- Pelaporan telah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya pembetulan SPT maupun

kekurangan setor selama tiga bulan periode observasi (Oktober–Desember 2024).

- Kendala utama dalam pelaporan berasal dari gangguan sistem aplikasi dan kurangnya pelatihan teknis kepada pegawai, yang berpotensi menimbulkan human error dalam proses input dan pengolahan data perpajakan.
- Upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank meliputi penggunaan sistem digital yang terintegrasi, pelaporan pembetulan apabila ditemukan kesalahan, serta sosialisasi dan koordinasi internal sebagai bentuk komitmen terhadap kepatuhan pajak.

### Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Diharapkan PT. Bank SulutGo Cabang Bitung perlu terus meningkatkan integrasi sistem informasi perpajakan. Dilakukan evaluasi rutin terhadap sistem pelaporan pajak. Perkuat kerja sama dengan KPP setempat untuk kelancaran pelaporan dan informasi regulasi terbaru.

### Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Pemotongan dan Penyetoran Pajak oleh Bank Umum*. Jakarta: BPK RI.
- Buhari, L. M., Tanor, L. A., & Sumampouw, O. O. (2024). Analisis Penerapan Pph Pasal 23 Pada Pt. Pos Indonesia (Persero) Cabang Manado. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(1), 42-50.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). SE-29/PJ/2020 tentang Pedoman Teknis Pemotongan Pajak atas Bunga Tabungan dan Deposito. Surat edaran teknis mengenai mekanisme pemotongan PPh Final oleh bank.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2). Jakarta: DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). PER-16/PJ/2021 tentang Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi dan Pelaporannya. Dasar pelaporan elektronik oleh pemotong pajak, termasuk lembaga keuangan.
- Kementerian Keuangan RI. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Mengatur secara teknis besaran tarif dan objek pajak dari bunga simpanan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kemenkeu.
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi. Menguraikan dasar teori dan praktik perpajakan dalam konteks akuntansi fiskal.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi. Buku teks populer yang membahas konsep pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajak termasuk PPh Final.

- Polii, S. S., Tanor, L. A., & Sumual, F. M. (2024). Analisis Pph Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Nasabah Pada Pt. Bpr Paro Laba Cabang Tondano. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(3), 29-39.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- Pondaag, W., Sumual, T. E., & Tanor, L. A. (2024). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Tomohon). *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(4), 20-25.
- Ramandei, O. E., Sumual, T. E., & Evinita, L. L. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Kantor Pos Kabupaten Waropen. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(3), 40-47.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Merupakan dasar hukum utama pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
- Talenggoran, A., Pangkey, R. I., & Sumampouw, O. O. (2023). Analysis Of Savings Interest Calculations To Calculate Pph Article 4 Paragraph 2 Which Must Be Withdrawn By Customers Of Bank Sulutgo Branch Tondano. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101-109.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021. Menjadi dasar hukum perlakuan pajak dalam akuntansi perpajakan.